

PEMROV JATENG SALURKAN 62,4 TON BERAS AWAL 2024



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/awal-2024-pemprov-jateng-telah-distribusikan-624-ton-beras-cadangan-pangan>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendistribusikan sebanyak 62,4 ton bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pada 8.242 kepala keluarga (KK) di lima kabupaten pada awal 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng Dyah Lukisari, di Semarang, Senin, mengatakan bahwa pendistribusian beras CPPD itu untuk membantu warga miskin, mengatasi inflasi, serta menanggulangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.

Bantuan beras CPPD sebanyak itu tersalur sepanjang Januari 2024, dan terbaru ke Kabupaten Brebes sebanyak 10 ton kepada 1.000 warga miskin, Senin (25/1) lalu.

Selama Januari 2024, telah terdistribusi di Kabupaten Brebes dalam dua kali distribusi, Kabupaten Karanganyar (tiga kali distribusi), dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, serta Kabupaten Rembang masing-masing sekali distribusi.

Ia memerinci bahwa total bantuan beras CPPD yang telah tersalur hingga 26 Januari 2024 sebanyak 62.415 kilogram di wilayah-wilayah itu untuk mengatasi beberapa kondisi.

Di antaranya kemiskinan, dampak kekeringan El Nino, ataupun menjaga stabilitas indeks perkembangan harga (IPH).

"Bahkan, di 2023 telah disalurkan bantuan CPPD beras sebanyak 211,9 ton untuk 40.132 penerima di 67 lokasi di Jawa tengah," katanya.

Tak sekadar mendistribusikan beras CPPD, Dishanpan Jateng juga memberi fasilitas distribusi komoditas harga pangan untuk mengintervensi agar harga pangan lebih murah dari harga pasaran.

Dyah juga menyampaikan bahwa pihaknya juga rutin menggelar pangan murah untuk membantu masyarakat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.

Selain beras, Dishanpan Jateng juga telah menyalurkan 17.500 bungkus mi mocaf di tiga kabupaten yang dilakukan sebagai bentuk diversifikasi pangan lokal.

Ke depan, ia mengatakan bahwa Dishanpan Jateng akan terus melakukan berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis di wilayah tersebut.

"Tahun lalu, Dishanpan melakukan subsidi harga senilai Rp5,1 miliar untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/522471/pemprov-jateng-salurkan-624-ton-beras-awal-2024>, "Pemprov Jateng Salurkan 62,4 Ton Beras Awal 2024", tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://jatengreport.com/bacaberita/4369/pemprov-jateng-telah-salurkan-62,4-ton-bantuan-beras-pada-awal-2024>, "Pemprov Jateng Telah Salurkan 62,4 Ton Bantuan Beras Pada Awal 2024", tanggal 29 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/29/pemprov-jateng-salurkan-624-ton-bantuan-beras-atasi-dampak-el-nino-dan-bantu-warga-miskin>, "Pemprov Jateng Salurkan 62,4 Ton Bantuan Beras Atasi Dampak El Nino dan Bantu Warga Miskin", tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendistribusikan sebanyak 62,4 ton bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) pada 8.242 kepala keluarga (KK) di lima kabupaten pada awal 2024.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi